

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 8 TAHUN 2011	PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG PAJAK DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
Menimbang :	Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, sehingga Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Meningat :	Meningat :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang– Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan–Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Unadng-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan–Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) ; 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

<p>6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3532);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);</p> <p>12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);</p>	<p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3532);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU Dan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU Dan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU</p>
MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH	Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau. 6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 7. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. 8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Kepulauan Riau. 	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18) diubah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau. 6. Badan Daerah adalah badan yang melaksanakan urusan pendapatan daerah.

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.</p> <p>12. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.</p> <p>13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.</p> <p>14. Kendaraan Bermotor di Atas air adalah semua kendaraan beserta gandengannya yang digunakan di air, dan digerakan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).</p> | <p>7. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.</p> <p>8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Kepulauan Riau.</p> <p>9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.</p> <p>12. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.</p> <p>13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.</p> <p>16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.</p> <p>17. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.</p> <p>18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PBB-KB, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.</p> <p>19. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum, yang selanjutnya disingkat SPBU, berfungsi menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) dari Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor/Depot di daratan.</p> <p>20. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Bunker, yang selanjutnya disingkat SPBB, berfungsi menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor/Depot ke konsumen kapal .</p> <p>21. Agen Premium dan minyak solar disingkat APMS adalah pelaku usaha yang menyalurkan premium dan minyak solar dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor/Depot kepada konsumen kapal dan atau kendaraan bermotor di daerah.</p> <p>22. Premium Solar Paket Dealer (PSPD) adalah sarana untuk penyaluran dan pelayanan BBM di daerah/tempat yang belum memungkinkan untuk dibangun SPBU, karena letaknya terpencil atau karena tidak ekonomis, tetapi kebutuhan BBM untuk kendaraan bermotor di daerah / di tempat tersebut harus dilayani.</p> <p>23. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</p> <p>24. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.</p> | <p>umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.</p> <p>14. Kendaraan Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.</p> <p>15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.</p> <p>16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.</p> <p>17. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.</p> <p>18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PBB-KB, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.</p> <p>19. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum, yang selanjutnya disingkat SPBU, berfungsi menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) dari Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor/Depot di daratan.</p> <p>20. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Bunker, yang selanjutnya disingkat SPBB, berfungsi menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor/Depot ke konsumen kapal .</p> <p>21. Agen Premium dan minyak solar disingkat APMS adalah pelaku usaha yang menyalurkan premium dan minyak solar dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor/Depot kepada konsumen kapal dan atau kendaraan bermotor di daerah .</p> <p>22. Premium Solar Paket Dealer (PSPD) adalah sarana untuk penyaluran dan pelayanan BBM di daerah/tempat yang belum memungkinkan untuk dibangun SPBU, karena letaknya terpencil</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<p>25. Nilai Perolehan Air atau disingkat NPA adalah dasar penetapan Pajak Air Permukaan yang ditetapkan berdasarkan pada jenis/ kelompok penggunaan dan pemanfaatan air antara lain: Niaga, Non Niaga, dan Industri.</p> <p>26. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.</p> <p>27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan Daerah.</p> <p>28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.</p> <p>30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.</p> <p>31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan Tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.</p> <p>32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.</p> <p>33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p>	<p>atau karena tidak ekonomis, tetapi kebutuhan BBM untuk kendaraan bermotor di daerah / di tempat tersebut harus dilayani.</p> <p>23. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.</p> <p>24. Wajib Pungut yang selanjutnya disingkat WAPU adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor untuk PBBKB dan instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai rokok untuk pajak rokok.</p> <p>25. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</p> <p>26. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.</p> <p>27. Nilai Perolehan Air atau disingkat NPA adalah dasar penetapan Pajak Air Permukaan yang ditetapkan berdasarkan pada jenis/ kelompok penggunaan dan pemanfaatan air antara lain: Niaga, Non Niaga, dan Industri.</p> <p>28. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.</p> <p>29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan Daerah.</p> <p>30. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>31. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>34. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan /atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD.</p> <p>36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data Obyek, Subyek Pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>38. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.</p> <p>39. Instansi Pelaksana Pemungut adalah Aparat Dinas Pendapatan Daerah.</p> <p>40. Pihak lainnya adalah antara lain Kepolisian Daerah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</p> <p>41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.</p> | <p>32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.</p> <p>33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan Tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.</p> <p>34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.</p> <p>35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>36. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>37. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan /atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD.</p> <p>38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>39. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data Obyek, Subyek Pajak dan penentuan</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<p>42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>43. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diajukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>44. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.</p>	<p>besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>40. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.</p> <p>41. Instansi Pelaksana Pemungut adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau dengan sebutan lain.</p> <p>42. Pihak lainnya adalah antara lain Kepolisian Daerah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</p> <p>43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.</p> <p>44. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak .</p> <p>45. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diajukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali dalam hal wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.</p> <p>47. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;">BAB II JENIS PAJAK DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Pajak Daerah terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PKB; b. BBN-KB; c. PBB-KB; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB III PAJAK KENDARAAN BERMOTOR</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan nama PKB dikenakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah daerah. (3) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). 	<p>2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah daerah. (3) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage)

<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kereta Api; b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara; c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat perwakilan Negara Asing dengan asas timbal balik dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan d. d. Pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan, dan ataudijual. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor. (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasa atau ahli warisnya; dan b. Untuk badan usaha adalah pengurus atau kuasanya. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

Pasal 7

Tetap

- (1) Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah NJKB.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) NJKB diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas Kendaraan Bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan faktor-faktor:
 - a. Isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. Jenis Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. Merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. Tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama; dan
 - f. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor
 - g. Barang (PIB).

<p>(7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tekanan gandar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor; b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya, dan c. Jenis penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin Kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi silinder. <p>(8) Penghitungan Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.</p> <p>(9) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditinjau kembali setiap tahun.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tarif PKB ditetapkan sebesar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor pribadi; b. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor di atas air; c. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum; d. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah; e. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. 	<p>3. Ketentuan Pasal 8 huruf d diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tarif PKB ditetapkan sebesar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor pribadi; b. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor diatas air. c. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum; d. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; e. 0,2% (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. Roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) diatas 250 cc :
 - (1) kepemilikan kedua 2% (dua persen);
 - (2) kepemilikan ketiga 2,25% (dua koma dua puluh lima persen);
 - (3) kepemilikan keempat 2,50% (dua koma lima puluh persen);
 - (4) kepemilikan kelima dan seterusnya 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen).
 - (5) puluh lima persen).
 - b. Roda 4 (empat) atau lebih :
 - (1) kepemilikan kedua 2% (dua persen);
 - (2) kepemilikan ketiga 2,25% (dua koma dua puluh lima persen);
 - (3) kepemilikan keempat 2,50% (dua koma lima puluh persen);
 - (4) kepemilikan kelima dan seterusnya 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen).
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan Peraturan Gubernur.

<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Besaran Pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak</p> <p>(2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8).</p> <p>(3) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.</p> <p>(4) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.</p> <p>(5) (4) Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) PKB dibayar sekaligus di muka.</p> <p>(3) Hasil Penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/ kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.</p> <p>(4) Tata cara pendaftaran dan pembayaran PKB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Dalam hal NJKB belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan NJKB dimaksud dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(2) Untuk daerah pabean yang memberlakukan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas seperti Batam, Bintan dan Karimun, Gubernur dapat</p> <p>(3) menetapkan dasar pengenaan pajak dimaksud dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(4) (3) NJKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Dengan nama BBNKB dikenakan pajak atas penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Objek Pajak BBN-KB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor yang berada di wilayah daerah .</p> <p>(3) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 13 Ayat (6) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Objek Pajak BBN-KB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor yang berada di wilayah daerah .</p> <p>(3) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta</p>

<p>GT 5 (lima <i>Gross Tonnage</i>) sampai dengan GT 7 (tujuh <i>Gross Tonnage</i>).</p> <p>(4) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kereta Api; b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara; c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat <ol style="list-style-type: none"> b. perwakilan Negara Asing dengan asas timbal balik dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan a. Pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan, dan atau dijual. <p>(5) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; b. untuk diperdagangkan; c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan d. digunakan sebagai pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf Internasional. <p>(6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.</p>	<p>gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima <i>Gross Tonnage</i>) sampai dengan GT 7 (tujuh <i>Gross Tonagge</i>).</p> <p>(4) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kereta Api; b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara; c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat perwakilan Negara Asing dengan asas timbal balik dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan d. Pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan, dan atau dijual; <p>(5) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; b. untuk diperdagangkan; c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan d. digunakan sebagai pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf Internasional. <p>(6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa termasuk leasing.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Subjek Pajak BBN-KB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Wajib Pajak BBN-KB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.</p> <p>(3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :</p> <p>a. untuk pemilik perseorangan adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; dan</p> <p>b. untuk badan usaha adalah pengurus atau kuasanya.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak BBN-KB adalah NJKB.</p> <p>(2) NJKB diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.</p> <p>(3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Tarif Pajak BBN-KB atas penyerahan pertama ditetapkan :</p> <p>a. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor pribadi;</p> <p>b. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;</p> <p>c. 5 % (lima persen) untuk kendaraan bermotor pemerintah, TNI dan POLRI;</p> <p>d. 2 % (dua persen) untuk kendaraan bermotor di atas air; dan</p> <p>e. 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.</p> <p>(2) Tarif Pajak BBN-KB atas penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan :</p> <p>a. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor pribadi;</p> <p>b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Tarif Pajak BBN-KB atas penyerahan pertama ditetapkan :</p> <p>a. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor pribadi;</p> <p>b. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;</p> <p>c. 5 % (lima persen) untuk kendaraan bermotor pemerintah, TNI dan POLRI;</p> <p>d. 2 % (dua persen) untuk kendaraan bermotor di air; dan</p> <p>e. 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.</p> <p>(2) Tarif Pajak BBN-KB atas penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan :</p>

- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor pemerintah, TNI dan POLRI;
- d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor di atas air; dan
- e. 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

- a. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor pribadi;
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor pemerintah, TNI dan POLRI;
- d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor di air; dan
- e. 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

7. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 17A, 17B dan 17C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Tarif BBN-KB atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar :

- a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor orang pribadi;
- b. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum; dan
- c. 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 17B

Tarif BBN-KB Ex Dump Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri ditetapkan sebagai berikut :

- a. Umur kendaraan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sebesar 10% dari NJKB;
- b. Umur kendaraan diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, sebesar 10% dari hasil perkalian 40% (empat puluh persen) dari NJKB; dan
- a. Umur kendaraan diatas 10 (sepuluh) tahun, sebesar 10% dari hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dari NJKB.

	<p style="text-align: center;">Pasal 17C</p> <p>Tarif BBN-KB hibah ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 10% dari NJKB. b. Kendaraan yang tidak dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 1% dari NJKB. c. Hibah kepada yayasan yang semata-mata bergerak dibidang sosial dan keagamaan yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% dari hasil perkalian 10% dari NJKB. d. Hibah kepada yayasan yang semata-mata bergerak dibidang sosial dan keagamaan yang sudah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% dari hasil perkalian 1% dari NJKB.
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Besarnya Pajak BBN-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pajak BBN-KB dipungut di Wilayah kendaraan bermotor didaftarkan. (2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari Daerah Provinsi ke daerah Kabupaten/Kota atau sebaliknya maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan BBN-KB di Daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah. 	Tetap

<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pembayaran Pajak BBN-KB dilakukan pada saat pendaftaran. (2) Wajib Pajak BBN-KB wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan. (3) Tata cara pendaftaran dan pembayaran Pajak BBN-KB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB V PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Dengan nama PBBKB dikenakan pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor di air.</p>	<p>Tetap</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Obyek PBB-KB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor di atas air.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Subyek PBB-KB adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. (2) Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. (3) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Wajib Pungut (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Subyek PBB-KB adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. (2) Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. (3) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Wajib Pungut. (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana</p>

<p>(5) Setiap terjadi perubahan harga jual bahan bakar, Wajib Pungut diwajibkan melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau</p>	<p>dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. (5) Setiap terjadi perubahan harga jual bahan bakar, Wajib Pungut diwajibkan melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.</p>
<p>Pasal 24</p> <p>Dasar pengenaan PBB-KB adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 25</p> <p>(1) Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Besarnya Pokok PBB-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif PBB-KB yang dilakukan oleh Pemerintah maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 26</p> <p>PBBKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar kendaraan bermotor.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 27</p> <p>Pembelian bahan bakar oleh sektor usaha pertambangan, kehutanan, kontraktor jalan dan sejenisnya yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut PBBKB.</p>	<p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Masa PBB-KB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.</p> <p>(2) PBB-KB terutang pada saat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor</p> <p>(3) menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan atau konsumen langsung bahan bakar.</p> <p>(4) Besarnya PBB-KB terutang diperhitungkan dan ditetapkan sendiri oleh Wajib Pajak.</p> <p>(5) Wajib Pajak menyetorkan pajak dengan tidak tergantung pada adanya SKPD.</p> <p>(6) Tata cara perhitungan dan pembayaran PBB-KB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI AIR PERMUKAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Dengan nama Pajak Air Permukaan dikenakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.</p> <p>(2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Permukaan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan Air Permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. pengambilan Air Permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber - sumber air; c. pengambilan Air Permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat; d. pengambilan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan ibadah; 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air. <p>(3) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.</p> <p>(4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh Gubernur dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Tata cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).</p>	<p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah Daerah. (2) Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Masa Pajak Air Permukaan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim. (2) Pajak Air Permukaan terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan air permukaan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB VII PAJAK ROKOK</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Dengan nama Pajak Rokok, dikenakan pajak atas konsumsi rokok.</p>	Tetap Tetap Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. (3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundangundangan di bidang cukai.</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. (3) Wajib Pungut Pajak Rokok adalah instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Perhitungan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.</p>	Tetap Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Masa Pajak Rokok adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender dan/atau sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Pajak Rokok terutang pada saat pelunasan cukai.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pemungutan dan Penyetoran</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">BAB VIII PEMUNGUTAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.</p> <p>(2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan penetapan Gubernur atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.</p> <p>(3) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan c. Pajak Air Permukaan <p>(4) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan b. Pajak Rokok. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Setiap wajib pajak yang membayar sendiri pajak yang terutang wajib mengisi SPTPD.</p> <p>(2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.</p> <p>(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.</p> <p>(4) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama dan alamat lengkap pemilik; b. Rincian dari objek pajak; dan c. Keterangan lain yang diperlukan. <p>(2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar sendiri dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.</p> <p>(2) SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, dan melaporkan pajak sendiri yang terutang.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB IX PENETAPAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Gubernur dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.</p>	Tetap Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Dalam jangka waktu lima 5 (lima) Tahun terhitung saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal ; 	Tetap

<p>1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketetapan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar ;</p> <p>2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran ; dan</p> <p>3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.</p> <p>b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;</p> <p>c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil apabila jumlah pajak terutang sama jumlahnya dengan jumlah kredit pajak;</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (1) dan angka (2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan ;</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>(3) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.</p> <p>(4) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB XI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya dapat :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, dalam hal</p>	<p>9. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf c, huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya dapat :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.</p>

<p>sanksi tersebut dikarenakan kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.</p> <p>b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar.</p> <p>(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan atau pengurangan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar.</p> <p>c. mengurangi atau membatalkan STPD;</p> <p>d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketentuan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan</p> <p>e. mengurangi ketentuan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.</p> <p>(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan atau pengurangan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XII KEBERATAN DAN BANDING</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas :</p> <p>a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;</p> <p>b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;</p> <p>c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;</p> <p>d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;</p> <p>e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil; dan</p> <p>f. Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah yang berlaku.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertakan alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketentuan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketentuan pajak tersebut.</p>	<p>10. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIIA dan diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 59A dan Pasal 59B, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">BAB XII A PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59A</p> <p>(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan piutang pajak Provinsi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :</p> <p>a. Nama dan alamat wajib pajak atau penanggung pajak;</p> <p>b. Jumlah piutang pajak;</p> <p>c. Tahun pajak; dan</p> <p>d. Jenis pajak.</p>

<p>Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 59B</p> <p>(1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.</p> <p>(2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lurah dan laporan hasil pemeriksaan petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa wajib pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi. c. Wajib pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya. d. Wajib pajak yang tidak ditemukan. <p>(3) Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terhutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima, dilampiri salinan dari Keputusan tersebut.</p> <p>(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">BAB XIII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Gubernur dapat memberi keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yang dipergunakan sebagai ambulance, mobil pemadam kebakaran dan mobil jenazah atau kegiatan sosial lainnya dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;</p> <p>(2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan mencantumkan sekurang-kurang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama dan Alamat Wajib Pajak; b. Masa pajak; c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan d. Alasan yang jelas. <p>(2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, Gubernur tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian</p>	<p>11. Ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 dirubah, diatara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 61A dan Pasal 61B, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Atas permohonan wajib pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya dapat memberikan pengurangan pajak setinggi-tingginya 50 % (lima puluh persen) dari pokok pajak.</p> <p>(2) Permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat wajib pajak; b. jenis pajak dan besaran pengurangan pajak yang dimohon; dan c. alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak. <p style="text-align: center;">Pasal 61</p>

<p>kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembiayaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud .</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).</p> <p>(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.</p> <p>(7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.</p>	<p>(1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya dapat memberikan keringanan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak.</p> <p>(2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61A</p> <p>(1) Gubernur karena atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak kepada wajib pajak atau terhadap objek pajak tertentu berdasarkan asas keadilan dan/atau asas timbal balik (reciprositas).</p> <p>(2) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61B</p> <p>Persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 61A diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XV PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK - PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Dari penerimaan Pajak - Pajak Provinsi, diperuntukan bagi hasil sebagai berikut : a. Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi dan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi dan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota; d. Pajak Rokok sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota; e. Pajak Air Permukaan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Provinsi dan 50% (lima puluh persen) untuk Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).</p> <p>(3) Pelaksanaan Bagi Hasil untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan aspek pemerataan dan Potensi Daerah Kabupaten/Kota.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Untuk Kegiatan pemungutan Pajak Daerah Provinsi diberikan Insentif Pemungutan.</p>	<p style="text-align: right;">Tetap</p> <p style="text-align: right;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan setiap jenis Pajak Daerah.</p> <p>(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB XVII KEDALUWARSA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XVIII PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 	<p style="text-align: right;">Tetap</p> <p style="text-align: right;">Tetap</p>

<p>g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;</p> <p>h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;</p> <p>i. Memanggil orang untuk dimintai keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. Menghentikan penyidikan; dan</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XIX KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	<p style="text-align: right;">Tetap</p> <p style="text-align: right;">Tetap</p>

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.	
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB XX KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Terhadap pajak yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terhutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.</p> <p>(2) Terhadap masa pajak yang berakhir sebelum berlaku Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat sesudah Peraturan Daerah ini berlaku maka dikenakan ketentuan baru Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Apabila ada hal-hal lain yang belum ada pengaturannya dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB XXI KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Bab VII mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.</p>
<p>Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 22 Agustus 2011</p>	<p>Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 8 November 2017</p>